

PERATURAN KEPALA DESA KOREAK

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)**

TAHUN ANGGARAN 2026



DESA KOREAK

KECAMATAN CIGANDAMEKAR

KABUPATEN KUNINGAN



**KEPALA DESA KOREAK
KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN KEPALA DESA KOREAK
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KOREAK

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Koreak Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kuningan dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045;
6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penegelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
18. Peraturan Menteri Desa Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Index Dea;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dampaknya, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 tahun 2015 tentang keuangan Desa; (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 13 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Knupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 nomor 14 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8);
30. Peraturan Bupati Kuningan nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 nomor 20);
31. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 400.10.2.4/KPTS.967-DPMD/2023 tentang Harga Satuan Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 Tentang ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018 Nomor 11);
33. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kuningan, (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 6);
34. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022, (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 6);
35. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 18);
36. Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 400.10.2.4/KPTS.1346-DPMD/2025 Tentang Rincian dan Besaran serta Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026;
37. Peraturan Desa Koreak Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2027, (Lembaran Desa Koreak Tahun 2025 Nomor 14);

38. Peraturan Desa Koreak Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026; (Lembaran Desa Koreak Tahun 2025 Nomor 8);
39. Peraturan Desa Koreak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Lembaran Desa Koreak Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KOREAK TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	150.000.000,-
b. Transfer	Rp.	861.113.000,-
c. Lain-lain (Pendapatan Bunga Bank)	Rp.	800.000,-
d. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	6.000.000,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.017.913.000,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	646.498.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	301.429.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	52.786.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	0,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	7.200.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.007.913.000,-
Surplus/(Defisit)	Rp.	10.000.000,-

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(10.000.000)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Koreak

Ditetapkan di : Koreak

pada tanggal : 31 Desember 2025



Diundangkan di : Koreak

pada tanggal : 31 Desember 2025



BERITA DESA KOREAK TAHUN 2025 NOMOR 17

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KOREAK
TAHUN ANGGARAN 2026**

 Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING						URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
							VOL	SATUAN		
1		2		3		4	5	6	7	
1	1	3				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			445.845.600	
1	1	2	5	1		Belanja Pegawai				
1	1	2	5	1	2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			445.845.600	
1	1	2	5	1	2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			290.608.560	ADD
						- Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	1	org	30.792.960	ADD
						- Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya	10	org	259.815.600	ADD
						Sebanyak 10 Orang @ Rp. 2.187.000,-				
1	1	2	5	1	2	Tunjangan Perangkat Desa			155.237.040	
						- Tunjangan Istri/Suami				
						- Sekretaris Desa	1	org	1.244.160	ADD
						- Perangkat Desa lainnya	10	org	10.497.600	ADD
						- Tunjangan Anak				
						- Sekretaris Desa	1	org	622.080	ADD
						- Perangkat Desa lainnya	15	org	7.873.200	ADD
						- Tunjangan dari Tanah Bengkok				
						- Sekretaris Desa	1	org	15.000.000	PAD
						- Perangkat Desa lainnya	10	org	100.000.000	PAD
						- Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD)				
						- Sekretaris Desa	1	org	2.500.000	BANPROV
						- Perangkat Desa lainnya	10	org	17.500.000	BANPROV
1	1	3				Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.728.000	ADD
1	1	3	5	1		Belanja Pegawai				
1	1	3	5	1	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa			1.728.000	
1	1	3	5	1	3	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1	org	144.000	ADD
1	1	3	5	1	3	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	11	org	1.584.000	ADD
1	1	4				Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, makan minum) perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)			8.211.440	
1	1	4	5	2		Belanja Barang Dan Jasa				
1	1	4	5	2	1	Belanja Barang Perlengkapan				
			5	2	2	Belanja Modal				
1	1	4	5	2	1	- Belanja Perlengkapan ATK dan Benda Pos	1	Paket	7.411.440	ADD
1	1	4	5	2	1	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1	tahun	200.000	PLL
1	1	4	5	2	1	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan	1	tahun	200.000	PLL
1	1	4	5	2	1	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi ulang Tabung Pemadam Kebakaran	1	Tahun	400.000	PLL
1	1	4	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium			46.000.000	
1	1	4	5	2	2	Belanja Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan				
						- Honorarium PPKD	8	org	15.260.000	Paret
						- Honorarium Bagi Hasil Pajak Retribusi	1	paket	20.240.000	Paret
						- Honorarium Operator Siskeudes	1	org	3.000.000	Paret
						- Kegiatan Rembug Stunting	1	paket	1.500.000	Paret
1	1	4	5	2	2	Belanja Jasa Honorarium /Insentif Pelayan Desa	1	org	6.000.000	PLL
1	1	4	5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran			6.500.000	ADD
1	1	4	5	2	5	Belanja Jasa Langganan Listrik	12	bln	2.000.000	
1	1	4	5	2	5	Belanja Jasa Langganan Internet	12	bln	4.500.000	
1	1	5				Penyediaan Tunjangan BPD			28.944.000	
1	1	5	5	1		Belanja Pegawai				
1	1	5	5	1	4	Tunjangan BPD	7	org	19.436.000	ADD
1	1	5	5	1		Operasional BPD	1	paket	1.500.000	ADD
1	1	5	5	2		Belanja Pegawai				
1	1	5	5	2	5	Insentif BPD	7	org	7.000.000	BANPROV
1	1	5	5	2		Jaminan Ketenagakerjaan BPD	7	org	1.008.000	ADD

KODE REKENING						KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
URAIAN						VOL	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	8						7.271.000	DD 3%
1	1	0	8	0	1			3.000.000	DD
1	1	0	8	0	2			2.000.000	DD
1	1	0	8	0	3			2.271.000	DD
1	2							2.000.000	DD
1	2	1						2.000.000	DD
1	2	1	5	3					
						1	paket	2.000.000	
1	3							2.700.000	DD
1	3	2							
								2.700.000	
1	4							23.992.000	DD
1	4	1						6.500.000	DD
1	4	1	5	2					
1	4	1	5	3				6.500.000	
						5	kali	2.000.000	
						1	kali	4.500.000	
1	4	2						1.200.000	DD
1	4	1	5	3					
						2	Kali	1.200.000	
1	4	3						3.500.000	DD
1	4	3	5	3				3.500.000	
						1	paket	3.500.000	
1	4	4						4.500.000	DD
1	4	4	5	3				4.500.000	
						1	paket	3.000.000	
						1	paket	1.500.000	
1	4	6						1.500.000	DD
1	4	6	5	2					
1	4	6	5	3					
						1	paket	1.500.000	
1	4	7						2.000.000	DD
1	4	7	5	2					
1	4	7	5	3					
						1	paket	2.000.000	
1	4	8						4.792.000	DD
						12	Bln	1.998.000	
						1	paket	1.000.000	
						1	paket	1.794.000	
2								301.429.000	
2	1							36.369.000	DD
2	1	1						26.369.000	DD
2	1	1	5	1					
2	1	1	5	2					
						1	lsm	21.769.000	

KODE REKENING					URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2	3	4	5		VOL.	SATUAN		
2	1	2			Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)				DD
					- Belanja Alat Mainan dan Sarana PAUD	1	lsm	4.600.000	
2	1	6			Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TIQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa			10.000.000	DD
					- Pemagaran Halaman PAUD		Meter	10.000.000	DD
2	1	6	5	1	Belanja Barang dan Jasa			2.185.000	
2	1	6	5	2	Belanja Modal			7.815.000	
2	2				Sub Bidang Kesehatan			117.360.000	
2	2	2			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)			109.360.000	DD
2	2	2	5	2	Belanja Barang Dan Jasa			1.500.000	DD
					- Pengadaan Pendataan ILP	1	Paket	1.500.000	
2	2	2	5	3	Belanja Modal			53.260.000	DD
					- Makanan Tambahan (PMT) Balita	12	bln	21.930.000	
					- PMT Bumil	12	bln	8.100.000	
					- PMT Bumil KEK	5	orang	10.350.000	
					- PMT Balita Kurus	10	orang	12.880.000	
2	2	2	5	2	Belanja Barang dan Jasa				
					Insentif Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana			54.600.000	DD
					- KPM	2	org	3.600.000	
					- Kader Posyandu/kader kesehatan/kader	41	org	49.200.000	
					- PPKBD	1	org	600.000	
					- Sub PPKBD	4	org	1.200.000	
2	2	8			Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD			3.000.000	DD
2	2	8	5	1	Pemeliharaan Posyandu Dusun 1, 2, 3 dan 4 @ Rp. 750.000,-	4	unit	3.000.000	
2	2	9			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana /Prasarana Posyandu / Polindes /PKD			5.000.000	DD
					Penyediaan Pos Kesehatan Desa			5.000.000	DD
2	2	9	5	1	- Alat Kesehatan (stik tes)	1	paket	1.000.000	
2	2	9	5	2	- Pemeriksaan Lab. Bumil	20	org	1.000.000	
2	2	9	5	3	- Pengecekan Lab. Mantoux	10	org	1.000.000	
2	2	9	5	6	- Pembelian Alat ukur tinggi badan	1	paket	2.000.000	
2	3				Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			130.600.000	DD
2	3	1			Pemeliharaan Jalan Desa			98.000.000	Banprov
					- Perbaikan Jalan Desa Lokasi Dusun 2 dan 3 (Lanjutan)			98.000.000	
2	3	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa			8.698.500	
2	3	1	5	3	Belanja Modal			89.301.500	
2	3	4			Pemeliharaan Jembatan Milik Desa			20.000.000	DD
					- Rehabilitasi Jembatan Rt. 004/002 Dusun 2	6	Meter	20.000.000	
2	3	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa			5.959.000	
2	3	4	5	3	Belanja Modal			14.041.000	
2	3	5			Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-Gorong,selokan,box/Slab culvert,Drainase,Prasarana Jalan Lain			9.600.000	DD
2	3	5	0		- Kegiatan Kebersihan Tiap dusun	16	Orang	9.600.000	
2	3	90			Pemasangan/Pemeliharaan Instalasi penerangan jalan umum	1	paket	3.000.000	DD
					- Pemasangan/Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum			3.000.000	
2	3	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa			965.000	
2	3	90	5	3	Belanja Modal			2.035.000	
2	4				Sub Bidang Kawasan Pemukiman			10.000.000	DD
2	4	1			Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)			10.000.000	DD
					- Bantuan Rehab Rumah Tidak Layak Huni/Jambanisasi	1	unit	10.000.000	DD
2	4	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa			1.940.000	
2	4	1	5	3	Belanja Modal			8.060.000	

CS

